



PENETAPAN

Nomor : 0173/Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Muaro Jambi, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register Nomor : 173/Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patok Beusi, Kabupaten Subang, Jawa Barat Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 573/34/VIII/2010, tertanggal 26 Agustus 2010;
- 2 Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
- 3 Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak yang umur 2 tahun;
- 4 Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan April 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

Putusan Nomor : <173/Pdt.G/2011/PA.Sgt> hal 1 dari 4 hal.



- a Termohon sering berkata kasar bahkan suka memukul Pemohon jika terjadi pertengkaran dengan Pemohon;
 - b Termohon egois tidak mau menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - c Antara Pemohon dengan Termohon berbeda prinsip sering mengambil keputusan tanpa melibatkan Pemohon
5. Bahwa, pada akhir bulan Januari tahun 2013 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Karena Termohon lebih mementingkan keluarganya sendiri daripada Pemohon, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan jalan perceraian;
6. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya menasehatkan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq.Majelis Hakim untuk :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi izin Kepada (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (**Termohon**) Di Depan Sidang Pengadilan Agama Depok;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut Pemohon menyampaikan ia dan Termohon telah bermupakat untuk berdamai, dan selanjutnya Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan pencabutan perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Pemohon telah dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag., SH sebagai Ketua Majelis serta H. S. Shalahuddin, S.H., M.H dan Yayuk Afyanah, M.A sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Dra. Khoiriyah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Putusan Nomor : «173/Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal 3 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

ttd

H. S. SHALAHUDDIN, S.H., M.H

SURYADI, S.Ag., S.H

HAKIM ANGGOTA II

ttd

YAYUK AFIYANAH, M.A

PANITERA PENGANTI

ttd

Dra. KHOIRIYAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)